



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdian Putri Hastari als. Gea;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Prambanan No.53, RT.03/RW.08, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar ATAU :Jl. Mertojaya Blok P No.12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales;

Terdakwa Herdian Putri Hastari als. Gea tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa Herdian Putri Hastari als. Gea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021

Terdakwa Herdian Putri Hastari als. Gea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sugeng Waluyo, S.H., dan kawan-kawan, berkedudukan di Kantor Hukum "Waluyo dan Partners" Jl. Mojo No. 10 Malang, E-mail: lawyer.waluya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum di bawah Register Nomor604/PH/v/2021 tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDIAN PUTRI HASTARI alias GEAbersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDIAN PUTRI HASTARI alias GEAdengan pidana: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berikut ini kami sampaikan analisa singkat terhadap Dakwaan yang dijadikan dasar hukum penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara telah tersirat fakta- fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa serangkaian keterangan baik saksi fakta maupun saksi korban tidak sesuai kenyataan, karena sebagai pelapor atau saksi korban menempatkan dirinya pada posisi yang bebas untuk melengkapi cerita bila perlu dengan rekaan atau opini dengan tujuan untuk yang memberatkan bagi Terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa, saksi korban dan saksi-saksi lainnya satu sama lain sudah saling kenal, bahkan saksi korban seringkali menumpang tidur dan numpang hidup di tempat kost terdakwa.
- Bahwa benar adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yang mengakibatkan ada luka memar ringan sesuai hasil visum, sedangkan pengakuan saksi korban yang seolah demikian heboh hanya merupakan pengakuan belaka yang tidak perlu dipertimbangkan. Karena pada kenyataannya kondisi saksi korban dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa keterangan saksi korban yang menyatakan terdakwa mengancam akan membunuh adalah lebih sebagai memutarbalikkan fakta, karena kata-kata membunuh yang melontarkan adalah saksi korban sendiri terhadap terdakwa. Hal ini terungkap dalam screen shot

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg



percakapan by WA antara terdakwa dan saksi korban sebagaimana terlampir sebagai bukti.

- Bahwa ketidaksesuaian keterangan saksi-saksi yang lebih cenderung mengada-ada, yaitu keterangan saksi fakta Ilham Romadhon yang datang bukan meleraikan tapi memukul terdakwa. Sekalipun saksi berani berdusta dan berbohong kalau dirinya juga ditusuk dengan pisau dapur akan tetapi tidak ada luka dan bukti pisau tidak ada.
- Bahwa pada kenyataannya hubungan antara terdakwa dan saksi Ilham Romadhon pada saat itu belum putus, karena 2 hari sebelum kejadian keduanya masih jalan dan menyatakan akan melamar terdakwa sebagaimana keterangan saksi Erna Hani Astuti. Karena saksi Ilham Romadhon sebagai orang yang tidak punya kepribadian dengan ringan dan tanpa beban mengatakan kalau sudah putus hubungannya dengan terdakwa. Pengakuan lain dari saksi Ilham Romadhon sebagai indikasi pribadi yang tidak baik adalah, antara ia dan terdakwa hubungan dalam arti pacaran kurang lebih berjalan dua tahun hingga putus nyambung, padahal ia mengenalkan sendiri pada orang tua terdakwa pada bulan April 2018.
- Bahwa karena kelakuan dan tindakan saksi Ilham Romadhon sebagai sumber masalah yang mendera terdakwa, namun demikian ia tidak merasa ada beban dan tanggung jawab moral.
- Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena merasa gemas, emosi dan spontanitas, dimana saksi korban dalam percakapan by WA sesuai screen shot terlampir sebagai bukti karena saksi korban tidak mengakui kalau ia dan saksi Ilham Romadhon telah berpacaran karena secara resmi belum ada pernyataan putus antara terdakwa dan saksi Ilham Romadhon. Harapan terdakwa sederhana kalau saksi korban mengakui persoalan selesai dan terdakwa mengiklaskan.
- Bahwa dalam pemeriksaan awal penyidikan benar telah diadakan mediasi dalam rangka upaya perdamaian, sesuai keterangan terdakwa dan saksi Hertani dimana saksi korban bersedia damai dan mencabut laporan bila ada ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hal ini adalah tidak mungkin bisa dipenuhi oleh terdakwa maupun keluarganya. Peristiwa ini oleh saksi korban dan saksi Ilham Romadhon malah mencoba untuk dimanfaatkan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg



- Bahwa serangkaian tindakan yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa karena menganiaya saksi korban adalah sebagai tindakan yang tidak ada sebab, dengan keadaan yang terjadi pada diri terdakwa atas kelakuan dan perlakuan dari saksi Ilham Romadhon dan saksi korban yang telah memperlakukan diri terdakwa tentu akan membangkitkan emosi dan amarah. Karena terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dan secara spontanitas maka terjadilah tindakan atau perbuatan yang tidak dikehendaki tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dipertimbangkan sama sekali, dimana Sdr. Jaksa Penuntut Umum lebih melihat pada akibat atas serangkaian peristiwa hukum, sehingga diajukanlah tuntutan yang demikian berat.
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana perkara a quo, sebagaimana yang didakwakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dengan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan adalah sebagai berikut:
- Unsur barang siapa: adalah subyek hukum yaitu orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban dalam peristiwa pidana dan hal ini adalah benar terdakwa di hadapan pada sidang ini.
- Unsur "Melakukan Penganiayaan" Bahwa sebagaimana yurisprudensi tentang penganiayaan, yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".
- Bahwa kejadian peristiwa tersebut berawal dari percakapan by WA antara saksi korban dan terdakwa sebagai mana bukti terlampir, karena dalam percakapan tersebut tidak ada kejelasan maupun pengakuan dari saksi korban, maka antara saksi korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu guna membicarakan.
- Bahwa ketika keduanya antara saksi korban dan terdakwa bertemu di tempat kost terdakwa, terdakwa ketika menanyakan keseriusan hubungannya dengan saksi Ilham Romadhon saksi korban tidak mengaku dan berbelit – belit sehingga memancing emosi terdakwa dan secara spontan terjadilah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan tangan kosong.
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa terhadap saksi korban tersebut mengakibatkan luka memar sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang No. 11496573



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, S. pF.

- Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi unsure yaitu *actus reus* dan *mens rea*, dalam perkara a quo serangkaian peristiwa hukum benar telah terjadi dan sebagai fakta tetap akan tetapi apakah dalam diri Terdakwa sikap bathiniah atau niat dalam hati bisa dibuktikan. Karena serangkaian tindakan tersebut diawali dengan ketidakjujuran dari saksi korban yang membuat emosi terdakwa tidak bisa dibendung dan terjadilah pemukulan.

KESIMPULAN :

Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana dan pertanggungjawabannya, yaitu harus terpenuhinya unsure *actus reus* maupun *mens rea*. Oleh karenanya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara a quo terdapat adanya alasan pemaaf atau hapusnya pidana.

Bahwa sebagai contoh kasus posisi :

1. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 33/PID.B/2013/PN-BNA. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa memukul kedua tangan saksi dengan menggunakan gagang sapu. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit kedua lengannya dan terdapat memar biru kemerahan pada kedua lengan saksi. Akibat perbuatan ini, terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 25/PID/2011/PT BABEL. Dalam pemeriksaan di pengadilan berdasarkan visum diketahui bahwa terdapat luka memar berwarna biru di kepala, tampak luka memar berwarna biru kemerahan di kepala bagian belakang, dan tampak luka memar di lengan belakang sebelah kanan berwarna biru. Luka ini disebabkan karena terdakwa memukul ke arah kepala saksi berkali – kali dengan menggunakan tangannya yang mengepal. Akhirnya, Hakim

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum terdakwa atas dasar tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan:

Menyatakan bahwa Terdakwa HERDIAN PUTRI HASTARI als. GEA untuk lepas dan membebaskan dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Dan atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami selaku Penasehat Hukum mohon Hukuman yang ringan – ringannya.

Ex aequo at bono.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa HERDIAN PUTRI HASTARI als. GEA, pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di dalam kamar kos lantai 2 Jl. Mertojoyo Blok P 12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KISTI SHELA APRIANTI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sebagaimana tersebut diatas, saksi korban KISTI SHELA APRIANTI mendatangi tempat kost temannya yang bernama PENI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg



PUTRI BESTARI (saksi), saat berbincang-bincang datanglah terdakwa HERDIAN PUTRI HASTARI als. GEA yang tinggalnya 1 kost dengan saksi PENI, terdakwa langsung emosi melihat saksi korban KISTI karena tidak terima karena mantan pacar terdakwa yang bernama ILHAM ROMADHON berpacaran dengan saksi korban, terdakwa menjambak rambut bagian depan dan belakang milik saksi korban, kemudian kepala bagian belakang dibenturkan ke tembok, mencekik leher saksi, menginjak perut bagian kanan kiri, menginjak dada sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan, tulang kering kaki kanan diinjak menggunakan kaki kanan, lengan tangan sebelah kiri diinjak dengan kaki sebelah kanan terdakwa, pipi sebelah kanan kiri saksi korban ditempeleng dengan tangan kanan kiri terdakwa, hidung sebelah kanan ditinju dengan tangan sebelah mana saksi korban tidak melihatnya lagi dikarenakan mata saksi korban tertutup dengan rambut, mulut saksi diusap pakai balsam menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 kali, dan terdakwa juga mengancam saksi korban dengan kata-kata ancaman saksi korban akan dibunuh, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang Nomor : 11496573 tanggal 14 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Eriko Prawestiningtyas, S.pF, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan bengkok pada kepala belakang, luka memar pada dagu, pipi, leher, perut, lengan kanan, tungkai bawah kiri, luka lecet pada leher akibat kekerasan tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa HERDIAN PUTRI HASTARI als. GEA diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kisti Shela Aprianti, di bawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi didalam BAP;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa HERDIAN PUTRI HASTARI, saksi kenal sebagai teman saksi yang bernama PENI PUTRI BESTARI;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib., di dalam kamar kos lantai 2 Jl. Mertojoyo Blok P 12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
 - Bahwa awalnya saksi datang ke teman saksi yang berna PENI PUTRI BESTARI, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datanglah terdakwa HERDIAN PUTI BESTARI yang langsung menanyakan tentang mantan pacar terdakwa yang bernama ILHAM ROMADHON yang sudah menjadi pacar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung marah kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara rambut depan dan belakang saksi dijambak, kepala bagian belakang dibenturkan ke tembok, leher saksi dicekik, perut dan dada saksi diinjak, tulang kering kaki kiri diinjak, lengan tangan sebelah kiri diinjak, pipi saksi ditempeleng, hidung sebelah kanan ditinju dengan tangan, mulut saksi diusap pakai balsem;
- Bahwa terdakwa juga mendorong saksi agar terjatuh ke bawah, tetapi saksi tidak terjatuh karena saksi langsung duduk di lantai depan kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menarik celana bagian luar ditarik sampai robek dibagian vagina sampai terlihat celana dalam saksi, kemudian terdakwa mencubit vagina saksi;
- Bahwa terdakwa juga melempar asbak ke sebelah kiri wajah saksi namun tidak kena karena saksi sempat menghindar ke kanan, dan asbak tersebut pecah kena tembok kamar kos saksi;
- Bahwa saksi tidak membalas sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi hanya melindungi diri saksi dengan cara posisi badan saksi meringkuk, kepala saksi lindungi dengan kedua tangan, posisi kedua kaki saksi lipat sampai menyentuh dada;
- Bahwa saat itu PENI PUTRI BESTARI mencoba untuk melarei atau memisahkan terdakwa yang terus memukul saksi, tetapi PENI juga diancam terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi ILHAM ROMADHON berusaha melindungi saksi agar saksi tidak ditendang lagi oleh terdakwa, dan terdakwa berbalik menganiaya ILHAM dengan cara menjambak rambutnya, cekik leher serta bahu kiri ILHAM ditusuk pakai pisau dapur, namun ILHAM ROMADHON tidak mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, hidung saksi mengeluarkan darah, saksi mengalami luka cakar dileher sebelah kanankena kuku terdakwa sewaktu terdakwa mencekik leher saksi, tulang kering kaki kiri lebam, lengan kiri lebam, tangan kiri tulang lengannya bergeser dari letak sebagaimana mestinya, sesuai hasil rontgen dari Univ Muhammadiyah Malang;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dialami saksi bagian lengan kiri saksi untuk aktivitas rutin tidak bisa digerakkan selama 1,5 bulan dan sampai sekarang saksi merasakan sakit yang tidak bisa dipakai untuk aktifitas setiap hari;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan saksi ILHAM ROMADHON pada tanggal 17 Januari 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa, memberikan pendapat:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar saksi sampai berdarah;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menendang, menginjak saksi;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mencubit vagina saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai pisau dapur;

2. Saksi Peni Putri Bestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa terjadi penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib., di dalam kamar koslantai 2 Jl. Mertojoyo Blok P 12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama saksi korban KISTI SHELA APRIANTI
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KISTI SHELA APRIANTI adalah terdakwa HERDIAN PUTRI BESTARI;
- Bahwa awalnya saksi korban KISTI SHELA APRIANTI datang pada saksi untuk menginap dan kamar kost terdakwa berada didepan kamar saksi;
- Bahwa saat saksi dan saksi korban KISTI sedang berbincang, datanglah terdakwa dan menanyakan kepada saksi KISTI, siapa yang pacaran dengan pacarnya yang bernama ILHAM ROMADHON, dan saksi KISTI menjawab dialah yang telah pacaran dengan saksi ILHAM ROMADHON;
- Bahwa mendengar hal tersebut membuat terdakwa langsung marah dan langsung menyerang saksi KISTI terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa langsung marah kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi KISTI dengan cara rambut depan dan belakang saksi KISTI dijangk, kepala bagian belakang dibenturkan ke tembok, leher saksi KISTI dicekik, perut dan dada saksi KISTI diinjak, tulang kering kaki kiri diinjak, lengan tangan sebelah kiri diinjak, pipi saksi KISTI ditempeleng, hidung sebelah kanan ditinju dengan tangan, mulut saksi KISTI diusap pakai balsam;
- Bahwa balsem yang dipergunakan terdakwa adalah milik saksi yang diambil dalam kamar saksi;
- Bahwa terdakwa juga mendorong saksi KISTI agar terjatuh ke bawah, tetapi saksi KISTI tidak terjatuh karena saksi KISTI langsung duduk dilantai depan kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menarik celana bagian luar ditarik sampai robek di bagian vagina sampai terlihat celana dalam saksi KISTI, kemudian terdakwa mencubit vagina saksi KISTI;
- Bahwa terdakwa juga melempar asbak ke sebelah kiri wajah saksi KISTI namun tidak kena karena saksi KISTI sempat menghindak ke kanan, dan asbak tersebut pecah kena tembok kamar kos saksi KISTI;
- bahwa saksi KISTI tidak membalas sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi KISTI hanya melindungi diri saksi dengan cara

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- posisi badan saksi meringkuk, kepala saksi lindungi dengan kedua tangan,
- posisi kedua kaki saksi KISTI lipat sampai menyentuh dadanya;
- bahwa saat itu saksi mencoba untuk melareai atau memisahkan terdakwa yang terus memukul saksi KISTI, tetapi saksi juga diancam terdakwa;
 - bahwa saat itu saksi ILHAM ROMADHON berusaha melindungi saksi KISTI agar terdakwa tidak menendang saksi KISTI, tetapi terdakwa berbalik menganiaya ILHAM dengan cara menjambak rambutnya, cekik leher serta bahu kiri ILHAM ditusuk pakai pisau dapur, namun ILHAN ROMADHON tidak mengalami luka;
 - bahwa terdakwa mendapatkan pisau yang diambil terdakwa di dapur, karena ruang tersebut dekat dengan dapur;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat:
 - Bahwa tidak benar saksi sampai berdarah;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa menendang, menginjak saksi;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa mencubit vagina saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memakai pisau dapur;
2. Ilham Romadhon, di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang telah dialami oleh saksi KISTI SHELA APRIANTI;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada didalam BAP;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib., di dalam kamar koslantai 2 Jl. Mertojoyo Blok P 12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KISTI SHELA APRIANTI, dengan cara perut depannya ditendang terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanannya;
 - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi KISTI karena terdakwa cemburu terhadap saksi KISTI yang telah berpacaran dengan saksi;
 - Bahwa saksi dulu pernah berpacaran dengan terdakwa sejak tahun 2018 sampai sebelum kejadian tahun 2020, dan saksi telah putus dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa langsung marah kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi Kisti dengan cara rambut depan dan belakang saksi Kisti dijambak, kepala bagian belakang dibentutkan ke tembok, leher saksi Kisti dicekik, perut dan dada saksi Kisti diinjak, tulang kering kaki kiri diinjak, lengan tangan sebelah kiri diinjak, pipi saksi KISTI ditempeleng, hidung sebelah kanan ditinju dengan tangan, mulut saksi KISTI diusap pakai balsem;
 - Bahwa saat itu saksi berusaha melindungi saksi korban KISTI agar tidak ditendang terlalu banyak, tetapi terdakwa menjambak rambut saksi, leher

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dicekik, sama bahu saksi ditusuk dengan pisau dapur sebanyak 2 kali, tetapi tidak terluka karena saksi memakai jaket;

- Bahwa saksi KISTI tidak membalas sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi Kisti hanya melindungi dirinya dengan cara posisi badannya meringkuk, kepala saksi lindungi dengan kedua tangan, posisi kedua kaki saksi Kisti lipat sampai menyentuh dadanya;
- Bahwa saat itu saksi berusaha melindungi saksi KISTI agar terdakwa tidak menendang saksi KISTI, tetapi terdakwa berbalik menganiaya saksi dengan cara menjambak rambutnya, mencekik leher serta bahu kiri saksi ditusuk pakai pisau dapur, namun saksi tidak mengalami luka;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau yang diambil terdakwa di dapur, karena ruang tersebut dekat dengan dapur;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat:
 - Bahwa Terdakwa tidak menjambak;
 - Bahwa Terdakwa tidak memakai pisau dapur;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kisti Shela Aprianti;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib., di dalam kamar kos lantai 2 Jl. Mertojoyo Blok P 12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa awalnya terdakwa yang baru pulang melihat saksi KISTI sedang ngobrol dengan temannya yang bernama PENI, terdakwa mendekatinya dan menanyakan tentang mantan pacar terdakwa yang bernama Ilham Romadhon yang sudah menjadi pacar saksi korban;
- Bahwa terdakwa langsung marah kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara rambut depan dan belakang saksi dijambak sebanyak 4 kali, kepala bagian belakang dibenturkan ke tembok, leher saksi dicekik, perut dan dada saksi diinjak, tulang kering kaki kiri diinjak, lengan tangan sebelah kiri diinjak, pipi saksi ditempeleng, hidung sebelah kanan ditinju dengan tangan, mulut saksi diusap pakai balsem;
- Bahwa terdakwa juga mendorong saksi Kisti agar terjatuh ke bawah, tetapi tidak terjatuh karena saksi Kisti langsung duduk di lantai depan kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menarik celana bagian luar ditarik sampai robek dibagian vagina sampai terlihat celana dalam saksi, kemudian terdakwa mencubit vagina saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga melempar asbak ke sebelah kiri wajah saksi Kisti namun tidak kena karena saksi sempat menghindar ke kanan, dan asbak tersebut pecah kena tembok kamar kos saksi;
 - Bahwa terdakwa juga memarahi saksi Peni yang mencoba untuk meleraikan terdakwa dan terdakwa juga menjambak rambut dari saksi Ilham Romadhon;
 - Bahwa terdakwa masih berpacaran dengan saksi Ilham Romadhon dan terdakwa belum diputus oleh saksi Ilham Romadhon ;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Erna Nanik Astutik di bawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berpacaran dengan saksi ILHAM ROMADHON sejak tahun 2018, saat terdakwa memperkenalkannya pada keluarga;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan saksi ILHAM ROMADHON sebagai pacarnya, saat terdakwa diantarkan pulang ke Blitar;
- Bahwa yang saksi lihat mereka rukun-rukun saja;
- Bahwa saat kejadian terdakwa baru pulang dari Bromo dengan pacarnya yang bernama ILHAM ROMADHON;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya benar

2. **Bethania**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berpacaran dengan ILHAM ROMADHON;
- Bahwa saat kejadian terdakwa baru pulang dari Bromo dengan pacarnya yang bernama ILHAM ROMADHON;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah memukul saksi temannya (saksi KISTI SHELA APRIANTI) dan terdakwa yang menceritakannya setelah ditahan di LP Wanita;
- Bahwa terdakwa mengatakan penyebabnya sampai melakukan penganiayaan karena terdakwa sakit hati kepada saksi KISTI yang telah merebut pacar terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya **tidak keberatan**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di sebuah rumah kos beralamat di Jl. Mertojoyo Blok P 12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Kisti, saksi Peni, saksi Ihlam Romadhon;
- Bahwa saksi Kisti adalah teman dekat saksi Ihlam Romadhon, sedangkan saksi Peni dan Terdakwa saksi sama-sama kos di Jl. Mertojoyo Blok P 12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa yang merasa masih pacar Ihlam Romadhon, tidak terima saksi korban sekarang menjadi pacar Ihlam Romadhon, lalu menanyakan kepastiannya kepada korban via whatsapp, namun karena tidak mendapat kejelasan, maka Terdakwa minta bertemu dengan korban di kos Jl. Mertojoyo Blok P 12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib, korban yang sudah berada di kos Jl. Mertojoyo Blok P-12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, kemudian ngobrol-ngobrol dengan saksi Peni, lalu datanglah Terdakwa dan terjadilah percekcoakan di kamar saksi Peni;
- Bahwa dari keterangan saksi korban dan saksi Peni bahwa yang memulai adalah Terdakwa terlebih dahulu dengan menjambak rambut korban dengan cara rambut depan dan belakang korban dijambak sebanyak 4 kali, kepala bagian belakang dibenturkan ke tembok, leher saksi dicekik, perut dan dada saksi diinjak, tulang kering kaki kiri diinjak, lengan tangan sebelah kiri diinjak, pipi saksi ditempeleng, hidung sebelah kanan ditinju dengan tangan, mulut saksi diusap pakai balsem;
- Bahwa walaupun Terdakwa membantah cara-cara penganiayaan, namun dari hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang Nomor: 11496573 tanggal 14 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Eriko Prawestingtyas, S.pF, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan bengkak pada kepala belakang, luka memar pada dagu, pipi, leher, perut, lengan kanan, tungkai bawah kiri, luka lecet pada leher akibat kekerasan tumpul ; -----
- Bahwa Penasihat Hukum telah mengakui adanya penganiayaan, namun lebih menekankan pada sebabnya, sebagaimana Penasihat Hukum menyatakan "serangkaian tindakan yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa karena menganiaya saksi korban adalah sebagai tindakan yang tidak ada sebab, dengan keadaan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pada diri terdakwa atas kelakuan dan perlakuan dari saksi Ilham Romadhon dan saksi korban yang telah mempermainkan diri terdakwa tentu akan membangkitkan emosi dan amarah. Karena terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dan secara spontanitas maka terjadilah tindakan atau perbuatan yang tidak dikehendaki tersebut”;

■ Bahwa Terdakwa telah berusaha meminta maaf yang dilakukan ketika sudah tahap penyidikan, keluarga korban mau memaafkan dengan syarat Terdakwa membayar Rp150.000.000,-
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Herdian Putri Hastari alias Gea yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan setelah disesuaikan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya, selanjutnya Terdakwa dalam berbuat dilandasi oleh kemampuan berpikir yang normal yakni kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan dilandasi oleh kesadaran akan akibat daripada perbuatannya, Terdakwa sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan tidak diklasifikasikan kedalam kelompok alasan pemaaf atau pembeda



sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, masuk juga dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Kisti menerangkan, oleh karena ia memiliki hubungan dekat dengan saksi Ilham Romadhon, maka Terdakwa yang dahulunya teman dekat saksi Ilham Romadhon menjadi cemburu dan marah, diawali dengan saksi korban datang ke kos di lantai 2 Jl. Mertojoyo Blok P 12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, lalu ngobrol-ngobrol dengan saksi Peni, lalu datanglah Terdakwa menanyakan tentang Ilham Romadhon yang sekarang sudah menjadi pacar saksi korban, Terdakwa merasa cemburu lalu marah dengan menjambak rambut depan dan belakang, kepala bagian belakang dibenturkan ke tembok, leher saksi dicekik, perut dan dada saksi diinjak, tulang kering kaki kanan diinjak menggunakan kaki kanan, lengan tangan kanan sebelah kiri diinjak dengan kaki sebe, pipi saksi di tempeleng, hidung sebelah kanan ditinju, mulut korban diusap dengan balsam, korban juga diancam akan dibunuh

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum RSUD Syaiful Anwar Nomor 11496573 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani dr. Eriko Prawestiningtyas, S.pF dengan kesimpulan: ditemukan bengkok pada kepala belakang, luka memar pada dagu, pipi, leher, perut, lengan kanan, tungkai bawah kiri, luka lecet pada leher akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya membantah keterangan saksi korban, saksi Ilham Romadhon, dan saksi Peni;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa peristiwa ini diawali adanya WA antara saksi korban dan Terdakwa, karena dalam percakapan tersebut tidak ada kejelasan maupun pengakuan dari saksi korban, maka antara saksi korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu guna membicarakan yang berdasarkan analisa Majelis yang dibicarakan adalah hubungan korban dengan saksi Ilham Romadhon, sedangkan Terdakwa merasa ia masih mempunyai hubungan



dengan saksi Ilham Romadhon, oleh karena itu mereka lalu sepakat bertemu di kos lantai 2 Jl. Mertojoyo Blok P 12, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;

Menimbang, bahwa Majelis menganalisa lagi dari pertemuan itulah terjadi keributan, yang berdasarkan keterangan saksi korban Terdakwa cemburu lalu marah dengan menjambak rambut depan dan belakang, kepala bagian belakang dibenturkan ke tembok, leher saksi dicekik, perut dan dada saksi diinjak, tulang kering kaki kanan diinjak menggunakan kaki kanan, lengan tangan kanan sebelah kiri diinjak dengan kaki sebe, pipi saksi di tempeleng, hidung sebelah kanan ditinju, mulut korban diusap dengan balsam, korban juga diancam akan dibunuh, keterangan korban didukung alat bukti surat yaitu visum et repertum Nomor visum et repertum RSUD Syaiful Anwar Nomor 11496573 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani dr. Eriko Prawestiningtyas, S.pF dengan kesimpulan: ditemukan bengkak pada kepala belakang, luka memar pada dagu, pipi, leher, perut, lengan kanan, tungkai bawah kiri, luka lecet pada leher akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa tidak enak atau kesakitan pada diri korban sebagaimana kesimpulan visum et repertum;

Menimbang, bahwa mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum berdasarkan keterangan saksi a decharge perihal hubungan Terdakwa dan saksi Ilham Romadhon sebagai sumber masalah yang mempermainkan emosi terdakwa, dan yang mengancam membunuh adalah saksi korban dengan bukti screen shot whatsapp, Terdakwa menyatakan juga bahwa ia diserang dengan pisau oleh saksi Ilham Romadhon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati semua alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, Majelis berpendapat apabila Terdakwa merasa terancam jiwanya dan merasa dirugikan moral dan materiil maka seharusnya yang dilakukan Terdakwa adalah melaporkan pada pihak yang berwajib dan bukan main hakim sendiri (*eigenrichting*), faktanya Terdakwa telah menceritakan dan mengakui kronologis permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa emosi lalu terjadilah penganiayaan, dalam hal ini Majelis berpendapat, apabila Terdakwa bisa mengendalikan emosinya atau mengelola permasalahannya dengan saksi korban dan saksi Ilham Romadhon dengan cara berpikir dewasa dan berbicara secara baik-baik di whatsapp maupun ketika bertemu, maka peristiwa ini tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa masalah Terdakwa telah meminta maaf dan korban meminta uang Rp150.000.000,00 di awal penyidikan, menurut Majelis merupakan permintaan maaf yang terlambat dilakukan Terdakwa, dan



sebagaimana pendapat Majelis, hal ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa yang terbukti sehat jasmani dan rohani bertindak secara dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa penganiayaan yang menjadi dakwaan dalam perkara ini benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum, telah Majelis pertimbangan dalam menguraikan unsur-unsur, Majelis menyatakan menolak nota pembelaan Penasihat Hukum, namun tetap memperhatikan permohonan keringanan Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, sehingga tidak ada yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan main hakim sendiri;
- Bahwa korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herdian Putri Hastari alias Gea terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Rudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Siane F Matulesy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Rudiawan, S.H.